



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 485 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab II huruf I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 438/Kep.Dir/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 479 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 438/Kep.Dir/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 167/PL.02.2-BA/3404/2/2024 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Penilai Kesehatan Jasmani, Tim Penilai Kesehatan Jiwa, Tim Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika, Tim Pendukung Pemeriksa Kesehatan, dan Tim Pendukung Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika.
- KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 485 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA

KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMERIKSA KESEHATAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	dr Novita Krisnaeni, M.P.H	Direktur	Pengarah
2	dr. Dessy Nurwahyuningtyas Pujowati, M.Sc., Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua
A. Tim Penilai Kesehatan Jasmani			
1.	dr. Subroto, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
2.	dr. Inggita Hanung Sulistya, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung	Anggota
3.	dr. Bheti Yuliana Fitrianingsih, Sp.P	Dokter Spesialis Paru	Anggota
4.	dr. Budi Cahyono Putro, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
5.	dr. Abraham Moeljono, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi	Anggota
6.	dr. Risa Dumastoro, Sp.O.T.	Dokter Spesialis Orthopedi	Anggota
7.	dr. Laili Chilmawati, Sp.Og	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Anggota
8.	dr. Eni Nurhidayati, Sp.S	Dokter Spesialis Syaraf	Anggota
9.	dr. Kuntadi Wahyu Widadi, Sp. M	Dokter Spesialis Mata	Anggota
10.	dr. Novita Irawaty, Sp.THT-KL	Dokter Spesialis THT	Anggota
11.	drg. Yustitie Mart`ya Hermawatie, Sp.BMM	Dokter Spesialis Gigi dan Mulut	Anggota

12.	dr. Asriningrum, Sp.K.F.R	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Anggota
B. Tim Penilai Kesehatan Jiwa			
1	dr. Maria Goreti Rini Arianti, Sp.KJ	Dokter Spesialis Jiwa	Anggota
2	Lilis Cahyareni , S.Psi., M.Psi, Psikolog	Psikolog Klinis	Anggota
C. Tim Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika			
1	dr. Dwi Aryani, M.Sc, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
2	dr. Anandyo Septiawan	Dokter	Anggota
D. Tim Pendukung Pemeriksa Kesehatan			
1.	dr. H. Rino Rusdiono, M.Sc, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
2.	dr. Yanu Kintoro Sudibya, Sp.PA	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Anggota
3.	Bety Timorti, S.ST	Radiografer	Anggota
4.	Tuti Sulistyowati, S.Tr.Kes	Pranata Laboratorium Kesehatan	Anggota
5.	Kristiani, S.Tr.Keb., Bdn.	Bidan	Anggota
6.	Slamet Aminanto, S.Kep.Ners.	Perawat	Anggota
7.	Dwi Ardi Purwono, A.Md	Perekam Medis	Anggota
E. Tim Pendukung Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika			
1.	Hartedi, AMAK	Pranata Laboratorium Kesehatan	Anggota
2.	Tri Sulistya Hadi Wibowo, S. Psi	Konselor Adiksi	Anggota
3.	Renantapria Pramuditya, S. Pd	Konselor Adiksi	Anggota
4.	Lisa Nur Widiastuti, Amd. Kep	Perawat	Anggota
5.	Nur Hayati, S.Kep., Ns	Perawat	Anggota

6.	Muh. Ihsan Usman, AMK	Perawat	Anggota
----	-----------------------	---------	---------

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 485 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA

KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

TUGAS TIM PEMERIKSA KESEHATAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

No	Jabatan	Rincian Tugas
1.	Pengarah	memberikan arahan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman Tahun 2024;
3.	Ketua	a. memimpin pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman Tahun 2024; b. memimpin rapat pleno penilaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman Tahun 2024
5.	Tim Penilai Kesehatan Jasmani	melakukan penilaian kesehatan jasmani terhadap hasil pemeriksaan kesehatan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Sleman Tahun 2024 telah dilaksanakan, berbentuk kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan
3	Tim Penilai Kesehatan Jiwa	melakukan pemeriksaan, penilaian, dan pengukuran kondisi kesehatan jiwa Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Sleman Tahun 2024.
4	Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika	a. melakukan pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan

No	Jabatan	Rincian Tugas
		untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining methamphetamine (MET), cocaine (COC), marijuana (THC), morphine (MOP), benzodiazepine (BZO) dan amphetamine (AMP); dan b. melakukan pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.
5	Tim Pendukung pemeriksa Kesehatan	Membantu pelaksanaan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan oleh tim penilai pemeriksa kesehatan jasmani dan jiwa/rohani.
6	Tim Pendukung Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika	Membantu pelaksanaan pemeriksaan laboratorium narkotika.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO